

KETUA PENGADILAN AGAMA LEBONG KELAS II
PENGADILAN AGAMA LEBONG KELAS II
Tempusan : 02 Januari 2015
Ditepaskan di : Lebong

Menepaskan	PERKARA, HAK-HAK KEPANTERAN LAINNYA DAN BIAYA SITA TAHUN 2015.
KEDUA	Mencaut Keputusan Ketua Pengadilan Agama Lebong Kelas II Nomor WTA/03/HK.05/II/2014 tentang Kepatuhan dan Biaya Sita yang berlaku pada Biaya Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
KETIGA	Bagi pihak yang berdasarkan radius yang berlaku di Pengadilan Agama Lebong Kelas II, besarmaya panjasar biaya hak-hak Kepantteran lainnya sebagaimana tercantum pada Lampiran VII Keputusan ini.
KEMPAT	Mengatakan besarmaya jumlah panjasar biaya perkara sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini.
KELIMA	Besarmaya panjasar biaya Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali sebagaimana tercantum pada Lampiran III, tersbut.
KEDULUH	Besarmaya biaya hak-hak Kepantteran lainnya sebagaimana tercantum pada Lampiran VII Keputusan ini.
KEDELAPAN	Pada lampran VIII Keputusan ini.

M E M U T U S K A N

Menimbang	a. bahwa untuk tefaksananya tugas-tugas di lingkungan Pengadilan Agama Lebong Kelas II tempat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2004 tentang Pokok-Kekuasaan Kehakiman;
Membaaca	b. bahwa jumlah Pajak Biaya yang akan dibayar oleh pemohon yang berperkara perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Lebong Kelas II.
Mengingat	1. Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah dirubah dengan Perubahan ke Empat Undang- bawanya.
Membaaca	Peraturan Peremimah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas Pendeklaran hargaa nominal yang dikenakan biaya meterai;
Menimbang	7. Peraturan Peremimah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pendeklaran yang bersifat bersamaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Tingkat pertama;
Menimbang	8. Keputusan Presidien RI Nomor 21 tahun 2004 tentang Perihinan Organisasi Administrasi dan Finansial berda di bawahnya;
Menimbang	9. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 02 tahun 2009 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan di Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara ke Mahkamah Agung;
Menimbang	10. Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu Nomor : WTA/847/KU.03.2/TX/2009 tentang Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang ada di bawahnya;
Menimbang	11. Hasil Rapat Kejia Nasional Mahkamah Agung Republik Indonesia Seluruh Indonesia dengan jajaran Pengadilan Tingkat Banding dari 4 Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia dengan jajaran Pengadilan Tingkat Februari 2014 tentang Panjasar Biaya Perkara, Hak-hak Kepantteran Lainnya dan Biaya Sita Tahun 2014.
Menimbang	12. Segala Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yang berkaitan dengan biaya perkara pada Badan Pengelolaan dan pemerintahan yang berlaku yang berlaku yang berlaku yang berlaku pada Lampiran I Keputusan ini.



KETUA PENGAJILAN AGAMA LEBONG,

H. THAMRI AGUNG, S.H., M.H.
NIP. 1950703 198103 1 004

No.	Radius	Jarak (Km)	Biaya (Rp.)	
1.	I	1 - 10	Rp. 50.000,-	
2.	II	11 - 30	Rp. 75.000,-	
3.	III	31 - 50	Rp. 120.000,-	
4.	Jauh	51 - 90	Rp. 150.000,-	
5.	Sulit, jauh dijangkau	91 - Keatas	Rp. 175.000,-	

DATAR BIAYA PANGGILAN / PEMERINTAHAN PIHAK BERPERKARA BERDASARKAN RADIAS SETELAH MENYESUAIKAN DENGAN BIAYA TRANSPORTASI SETEMPAI